



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 99 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGOBATAN PADA DINAS KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGOBATAN PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.

8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Balai Pengobatan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan.
10. Kepala UPT Balai Pengobatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan.
11. Balai Pengobatan, yang selanjutnya disingkat BP adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang beserta keluarganya.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Balai Pengobatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Balai Pengobatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Balai Pengobatan mempunyai tugas menyelenggaraan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah beserta keluarganya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Balai Pengobatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
  - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga/perorangan;
  - c. pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus.
- (3) Rincian tugas UPT Balai Pengobatan adalah:
  - a. melaksanakan identifikasi dan registrasi pasien yang akan berobat pada UPT Balai Pengobatan;
  - b. melakukan penerbitan Kartu Pasien;
  - c. melakukan pengaturan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia serta keluarga berencana;
  - e. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan kesehatan khusus lainnya;

- f. melakukan pelayanan kesehatan fisioterapi, kesehatan Rontgen Gigi;
  - g. melayani rujukan dari UPT Puskesmas;
  - h. melaksanakan pelayanan P3K;
  - i. mengoordinir bakti sosial, seperti sunatan massal, pengobatan gratis, dll;
  - j. melaksanakan pencatatan data-data mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan serta pengobatan pasien pada Kartu Pasien;
  - k. melaksanakan pengarsipan Kartu Pasien;
  - l. melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian obat kepada pasien;
  - m. melaksanakan pengelolaan Retribusi Daerah yang bersumber dari pemberian pelayanan oleh UPT Balai Pengobatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. melaksanakan pendataan kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Pengobatan;
  - o. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana, perbekalan farmasi dan alat kesehatan UPT Balai Pengobatan;
  - p. melaksanakan pengajuan usulan kebutuhan pengembangan kapasitas, perbaikan, serta perawatan prasarana dan sarana UPT Balai Pengobatan;
  - q. melaksanakan pengajuan usulan kebutuhan peralatan medis, obat-obatan, dan lain-lain perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Pengobatan;
  - r. melaksanakan penerimaan dan atau penyimpanan peralatan kesehatan dan perbekalan farmasi;
  - s. melaksanakan pengadministrasian peralatan kesehatan dan perbekalan farmasi yang telah diterima atau disimpan;
  - t. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Pengobatan; dan
  - u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Balai Pengobatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Balai Pengobatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Pengobatan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Balai Pengobatan;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Balai Pengobatan;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Balai Pengobatan;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Balai Pengobatan;
  - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Balai Pengobatan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Pengobatan.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Balai Pengobatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengobatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Balai

Pengobatan pada Dinas Kesehatan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 99